

**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Putren kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)



Disusun Oleh:

Moh Rilo Pambudi

NIM. 931201214

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERAG BERPANJAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten
Nganjuk)

Moh Rilo Pambudi

NIM. 931201214

Disetujuoleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jamaludin Achmad Kholik, MA.
NIP. 197509132008011014

Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 197702232009011004

NOTA DINAS

Kediri, 02 Oktober 2018

Lampiran : 4 (empat) berkas
H a l : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moh Rilo Pambudi
NIM : 931201214
Judul : PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)

ah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jamaludin Achmad Kholik, MA.
NIP. 197509132008011014

Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 197702232009011004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 02 Oktober 2018

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : MOH RILO PAMBUDI
NIM : 931201214
Judul : PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR
e DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Khasus di Desa Putren
l Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)
ah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan
tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada
tanggal 2018, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jamaludin Achmad Kholik, MA.
NIP. 197509132008011014

Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 197702232009011004

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJIAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten
Nganjuk)

Moh Rilo Pembudi
NIM. 9311201214

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 22 Oktober 2018

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Drs. H. M.Mahdil Mawahib, SH. M.Ag
NIP. 19750101 199803 1 002
2. Penguji I
Dr. Jamaludin Achmad Kholik, MA.
NIP. 197509132008011014
3. Penguji II
Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 197702232009011004

Kediri, 22 Oktober 2018
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Imam AnnasMushlihin, MHI
NIP. 19750101 199803 1 002
HALAMAN PENGESAHAN

PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten
Nganjuk)

Moh Rilo Pambudi
NIM. 9311201214

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 22 Oktober 2018

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Drs. H. M.Mahdil Mawahib, SH. M.Ag
NIP. 19750101 199803 1 002
2. Penguji I
Dr. Jamaludin Achmad Kholik, MA.
NIP. 197509132008011014
3. Penguji II
Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 197702232009011004

Kediri, 20 Agustus 2018
Rektor IAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, MM.
NIP. 196807141997031002

HALAMAN MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An Nisa: 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

1. Teruntuk Keluarga di Nganjuk, Terutama kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda bapak Sudarno dan IbuYatmirah, Kakak saya (Sudaryatmo) yang selalu membimbing dan mendoakan dengan penuh ketulusan, Kelarga Bani Sadikem (bibijum, bibipar, danbibisri) yang telah berjuang dan memberi semangat serta doa tanpa henti dengan penuh keikhlasan. Keluarga bani Mi (Leknah, Lekti, Leksu, Lekto, Lekdi,) tanpa mereka saya juga bukan siapa-siapa.
2. Teruntuk HMJ HUKUM EKONOMI SYARIAH yang telah menanamkan jiwa kepemimpinan steak holder yang benar.
3. Untuk Ukm UNIKMOR (olahraga) yang telah menanamkan jiwa petarung sejati kepada saya.
4. Untuk Rayon PMII Syariah RadenSa'id angkatan 2015-2016 yang telah mengajarkan management organisasi.
5. Untuk Komisariat PMII Sunan Ampel angkatan 2017-2018 yang telah mengenalkan dunia perkampusan secaralua.
6. Dulur, Sahabat dan rekan mahasiswa khusus nya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 IAIN Kediri yang tak bisa di sebutkan satupersatu. Kalian semua LUAR BIASA.
7. Dan terakhir untukdosen-dosen (guru) yang telah menularkan jiwa akademisi dan samudera keilmuannya kepadasaya.

ABSTRAK

MOH RILO PAMBUDI, Dosen Pembimbing Dr. Jamaludi Ahcmad Kholik. Lc. MA.dan Moh Nafik, M.H.I.: PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAANG MERAH BERPANJIAR DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Khasus di Desa Putren Kecamatan Sumoro Kabupaten Nganjuk)

Kata Kunci : Pembatalan, Akad, BERPANJIAR

Dalam transaksi jual-beli terkadang terjadi ketidak seimbangan dalam keuntungan maupun kerugian antara kedua Aqid. Dalam hal ini batalnya akad jual-beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk pembeli bawang merah berpanjar ketika harga bawang merah naik, harganya tidak di naikan oleh sipembeli kemudian ketika bawang merah harganya turun sipembeli berhak menurunkan harganyanya sesuka hati

Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fiel research) dengan pendekatan normatif. Penyusun menggunakan analisis kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dandokumentasi. Analisis data digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa Praktek pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Putren menurut tinjauan perspektif hukum Islam adalah tidak diperbolehkan dan diperbolehkan, tidak diperbolehkan dikarenakan salah satu pihak masih dirugikan dan itu dikatakan fasid, kurangnya informasi ketika melakukan akad mengenai materi. Hal ini mengacu pada penjualan dimana obyek penjualan atau harga atau waktu pembayarannya belum di ketahui dan ditentukan. Di perbolehkan karena jual beli telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapat penjual dan pembeli yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang diperjual belikan adalah bawang merah. Selain itu jual beli bawang merah dengan sitem berpanjar ini dapat mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat setempat

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	Ḑ
ب	B	ط	Ţ
ت	T	ظ	Z̧
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḩ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعۃ : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf),

ditulis "at" :

نعمۃ اللہ : Ditulis *ni'mat Allah*

زکۃ الفطر : Ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اے) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi’ah*

الشبة : Ditulis *al-Shībah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rahim serta kenikmatan iman dan Islam. Sehingga penulis bisa menyelesaikan “skripsi” ini dengan baik. Shalawat dan salam taklupa kita panjatkan kepada revolusioner perubahan dunia Nabi Agung Muhammad SAW yang akan tetap abadi namanya.

Dengan taufik, hidayah dan pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan skripsinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Khasus di Desa Putren Kecamatan Sumoro Kabupaten Nganjuk)” dengan harapan karya sederhana ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Aamiin.

Takayal dengan karya penulis yang sedemikian sederhana ini dan masih sangat jauh dari kata sempurna penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada;

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada banding selama ini.
2. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana di dalam roda birokrasi kampus.
3. Bapak Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

4. Bapak Jamaludin Achmad Kholik. Lc. MA.selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Moh. Nafik, M.H.I.selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan sertamotivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa Putren beserta jajarannya dan pegawai yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 03 Oktober

2018.

Penuli,

MOH RILO PAMBUDI
NIM: 931100814

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II**LANDASAN TEORI**

A. <i>Buyu'</i> (jual beli)	11
1. Pengertian jual beli	11
2. Rukun jual beli	11
a. Dua pihak yang melakukan transaksi	12
b. Sesuatu yang ditransaksikan	12
c. Sighah	12
3. Hukum jual beli.....	12
4. Syarat-syarat sah jual beli	13
5. Syarat-syarat ketika melakukan jual beli	14
B. <i>Khiyar</i> (memilih)	14
1. Pengertian khiyar	14
2. Hikmah disyari'atkanya khiyar	15
3. Macam-macam khiyar	17
C. <i>Bai' al-'Urbun</i> (jual beli sistem panjar)	26
1. Definisi bai' al-'Urbun.....	26
2. Perbedaan pendapat tentang hukum bai' al-'Urbun	27
3. Dalil hukum Islam yang membolehkan bai' al-'Urbun ..	28
D. Keputusan lembaga fiqh Islam (Majma' al-Fiqh al-Islamiy) tentang hukum bai' al-'Urbun	32

BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B.	Kehadiran Peneliti	35
C.	Lokasi Penelitian	35
D.	Sumber Data	35
E.	Metode Pengumpulan Data	36
F.	Analisis Data	37
G.	Pengecekan Keabsahan Data	38
H.	Tahap-Tahap Penelitian	39
BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk	41
1.	Letak geografis Desa	41
2.	Demografis	42
3.	Gambaran potensi desa	46
4.	Hubungan antara kelembagaan masyarakat desa	49
5.	Aspek ekonomi	49
6.	Aspek sosial budaya	50
7.	Aspek pendidikan dan kesehatan	51
B.	Paparan Data	53
1.	Masa panen bawang merah	53
2.	Proses jual beli tanaman bawang merah di Desa Putren	54
C.	Temuan Penelitian	58

1. Jual beli tebasan dengan menggunakan uang panjar	59
2. Jual beli kiloan berpanjar	60
3. Karakteristik bawang merah	61

BAB V PEMBAHASAN

A. Praktek Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk	65

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	43
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama	45
Tabel 5. Nama Aparatur Pemerintah Desa Putren	46
Tabel 6. Sarana Penunjang Pendidikan	51
Tabel 7. Saran Kesehatan Masyarakat	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 2 Surat Pemberitahuan
- Lampiran 3 Daftar Konsultan penyelesain Skripsi
- Lampiran 4 Daftar RiwayatHidup